



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**DAPAT DITERBITKAN SEGERA**

**SIARAN PERS**

**MK Dengarkan Keterangan Ahli Pemohon  
dalam Uji Konstitusionalitas Masa Jabatan Anggota BPK**

**Jakarta, 11 Maret 2019** – Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang lanjutan Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara terhadap Undang-Undang Dasar 1945 pada Rabu (13/2) pukul 11.00 WIB di ruang sidang MK dengan agenda Mendengarkan Keterangan Ahli/Saksi Pemohon.

Perkara yang terdaftar dengan nomor 54/PUU-XII/2014 ini dimohonkan oleh Anggota BPK Rizal. Pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan Rabu (15/1) lalu, Pemohon menguji secara materiil Pasal 5 ayat (1) UU BPK khususnya frasa “*untuk 1 (satu) kali masa jabatan*”. Pasal *a quo* berbunyi, “*Anggota BPK memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan*”.

Menurut Pemohon, BPK masuk dalam ranah fungsi kekuasaan legislatif sebagaimana *original intent* UUD 1945, maka BPK seharusnya tidak tunduk pada pembatasan periodisasi 2 (dua) kali masa jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU BPK seperti kekuasaan legislatif (MPR, DPR, DPD) tidak dibatasi oleh 2 (dua) kali periode masa jabatan. Pemohon beranggapan, bilamana DPR tidak memiliki batasan periodisasi masa jabatan, maka *mutatis mutandis* itu juga berlaku bagi anggota BPK karena sifat jabatan dari BPK itu sendiri sama seperti DPR, yaitu majemuk dan kolektif kolegial dalam pengambilan keputusan serta juga menjalankan fungsi legislatif, sehingga sangat kecil kemungkinan untuk bertindak sewenang-wenang. Dalam petitusinya, Pemohon meminta agar Mahkamah menyatakan Pasal 5 ayat (1) UU BPK sepanjang frasa “*untuk 1 (satu) kali masa jabatan*” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Selanjutnya pada sidang Selasa (26/2) lalu, Anggota Komisi XI DPR I Gusti Agung Rai Wijaya menyatakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan perpanjangan tangan DPR untuk melakukan pemeriksaan keuangan negara. Hal ini karena DPR tidak mempunyai perangkat untuk melakukan pemeriksaan tanggung jawab keuangan negara. Sementara itu Kepala Biro Bantuan Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, Tio Serepina Siahaan mengatakan bahwa Pemerintah memandang pengaturan dalam Pasal 5 ayat (1) UU BPK mengenai periodisasi dan masa jabatan anggota BPK merupakan kebijakan hukum bersifat terbuka sehingga ketentuan dimaksud merupakan wewenang pembentuk undang-undang untuk menentukan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan perkembangan yang ada. (Tiara Agustina)

**Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 021-2352 9000 ext. 18216, faks: 0213512456, Hp. 081-210-17-130. laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)